



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURALISA HENDRAH, Tempat/Tanggal Lahir Pare-Pare, 15 April 1997, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan dalam Data Buku Paspor kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perbedaan data Buku Paspor yang terletak pada bagian tahun lahir berbeda dengan data asli di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah.

Dikarenakan terdapat kesalahan penginputan data dalam proses pembuatan Buku Paspor tersebut.

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan :

1. Foto copy KTP

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KK
3. Foto copy Ijazah Terakhir (Ijazah D-3)
4. Foto copy Akta Kelahiran
5. Foto copy Paspor Lama

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor /Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa yang sebelumnya tahun lahir yang tertera pada buku Paspor yaitu tahun 1996 ingin mengubah data yang sebenarnya pada kelengkapan berkas yang terlampir sebelumnya yaitu tahun lahir 1997;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya dapat diberikan Penetapan Perubahan dalam Data Buku Paspor;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7315025504970003 atas nama NURALISA HENDRAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052601160005 atas nama kepala keluarga HENDRAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 05 Januari 2024, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 995/CS/TLB/PRE/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Politeknik Informatika Nasional Makassar Nomor Seri Ijazah: 00021-DIII-63-11-18 tanggal 29 September 2018 atas nama NURALISA HENDRAH, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor Nomor A 5312849 atas nama NURALISA HENDRAH yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2013, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan di persidangan yang seluruhnya ditandai sesuai dengan aslinya dan telah dicocokkan dan divalidasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, guna menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah pula dihadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ERNAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon ada bermasalah dengan paspornya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah data paspor karena data tahun lahir Pemohon pada paspor berbeda dengan data kependudukan Pemohon;
 - Bahwa data tahun lahir Pemohon pada paspor tercantum tahun lahir 1996 sedangkan pada data pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir dan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tahun lahir 1997;
 - Bahwa Saya tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi karena pada waktu itu yang membuat paspor Pemohon adalah tante Pemohon namun Tante Pemohon sekarang sudah berpisah dengan Paman Pemohon dan sekarang Tante Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah data paspor karena hendak belajar usaha/bisnis dengan Ayahnya di Tawau, Malaysia;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Ayah Pemohon di Malaysia di bidang mebel/interior;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perpanjangan paspor namun ditolak karena tahun lahir Pemohon pada paspor yaitu tahun 1996 sedangkan tahun lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon yaitu tahun 1997, kemudian petugas imigrasi menyampaikan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk merubah data pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi NURFAEDAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon ada bermasalah dengan paspornya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah data paspor karena data tahun lahir Pemohon pada paspor berbeda dengan data kependudukan Pemohon;
- Bahwa data tahun lahir Pemohon pada paspor tercantum tahun lahir 1996 sedangkan pada data pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir dan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tahun lahir 1997;
- Bahwa Saya tidak mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi karena pada waktu itu yang membuat paspor Pemohon adalah tante Pemohon namun Tante Pemohon sekarang sudah berpisah dengan Paman Pemohon dan sekarang Tante Pemohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah data paspor karena hendak belajar usaha/bisnis dengan Ayahnya di Tawau, Malaysia;
- Bahwa pekerjaan Ayah Pemohon di Malaysia di bidang mebel/interior;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perpanjangan paspor namun ditolak karena tahun lahir Pemohon pada paspor yaitu tahun 1996 sedangkan tahun lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon yaitu tahun 1997, kemudian petugas imigrasi menyampaikan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk merubah data pada paspor tersebut;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data tahun lahir dalam Paspor pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materi cukup dan dicocokkan yang seluruhnya sesuai dengan aslinya serta telah pula dihadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Ernawati dan Saksi Nurfaedah yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sehingga keterangannya dapat dipergunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalil permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan kompetensinya, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa konsep tentang kompetensi tersebut bersesuaian dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dapat diidentifikasi pada bagian teknis peradilan dan permohonan jika "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon diketahui jika jenis amar yang dimintakan oleh Pemohon adalah amar *declaratoir* yang termasuk dalam yurisdiksi gugatan *volountair* dan tidak mengikutsertakan pihak lain serta tidak mengandung sengketa, juga tidak termasuk dalam kategori jenis-jenis permohonan yang dilarang dengan demikian maka secara absolut menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Negeri, selain itu dihubungkan dengan bukti surat maka diketahui Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang tinggal di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (vide bukti P-1) atau di Jalan Manggis I GG. Beringin 2, Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (vide bukti P-2), dimana seluruh alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ditinjau dari petitum yang diajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) perihal "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya" baru dapat dipertimbangkan setelah memeriksa seluruh petitum yang lain yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) tentang permintaan untuk "Menetapkan bahwa yang sebelumnya tahun lahir yang tertera pada buku Paspor yaitu tahun 1996 ingin mengubah data yang sebenarnya pada kelengkapan berkas yang terlampir sebelumnya yaitu tahun lahir 1997" Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43-44 angka 6 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kelmigrasian ayat (1) disebutkan bahwa

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah dilakukan beberapa kali perubahan yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian disebutkan bahwa “Paspor biasa terdiri atas : Paspor biasa elektronik; dan b. Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kelmigrasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa “Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa”;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 disebutkan “Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”;

Menimbang, kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa “Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan penggantian paspor,
- b. penelaahan pejabat imigrasi,
- c. persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi,
- d. persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi, dan
- e. penerbitan paspor”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan “Penggantian Paspor biasa dilakukan jika :

- a. masa berlakunya akan atau telah habis;
- b. halaman penuh;
- c. hilang;
- d. rusak pada saat :
 1. proses penerbitan; atau
 2. di luar proses penerbitan, sehingga keterangan didalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi”;

Menimbang, kemudian dalam peraturan yang sama pasal 38 ayat (1) nya menyebutkan “Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di wilayah Indonesia dapat langsung diberikan penggantian Paspor biasa melalui prosedur permohonan Paspor biasa” dan dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan “Berita acara pemeriksaan penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau Pejabat Dinas Luar Negeri dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penggantian Paspor biasa”;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari pemohon sendiri di persidangan yang selengkapya termuat dalam berita acara sidang yang menyatakan:

- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perpanjangan paspor namun ditolak karena tahun lahir Pemohon pada paspor tercantum tahun 1996 sedangkan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Terakhir dan Akta Kelahiran Pemohon tercantum tahun lahir 1997;
- Bahwa kemudian Pemohon bertanya kepada petugas Imigrasi apakah tidak bisa langsung diubah pada paspor karena Pemohon tidak pernah melakukan perubahan nama dan perubahan data lain pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa kemudian petugas imigrasi menyampaikan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk menyesuaikan data tahun lahir paspor dengan tahun lahir pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perpanjangan paspor namun ditolak karena tahun lahir Pemohon pada paspor yaitu tahun 1996 sedangkan tahun lahir Pemohon pada data kependudukan Pemohon yaitu tahun 1997, kemudian petugas imigrasi menyampaikan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan untuk merubah data pada paspor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon diatas, Hakim menilai bahwa **prosedur yang telah dilakukan Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk melakukan perubahan data tahun lahir pada Paspor Biasa milik Pemohon dengan membawa dokumen kependudukan pemohon yang merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas termasuk tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah sudah benar adanya sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan di bidang keimigrasian sendiri.** Hal ini justru menjadi rancu ketika pihak dari Imigrasi menyarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu untuk dapat merubah data tahun lahir pada paspor tersebut, karena setelah Hakim memeriksa semua peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Pemohon tersebut, **ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan di bidang keimigrasian yang menyebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perubahan data pada paspor biasa harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Negeri”**;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan bukti P-5 berupa Paspor Nomor A 5312849 atas nama NURALISA HENDRAH yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2013, dengan terbitnya bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 995/CS/TLB/PRE/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Parepare pada tanggal 1 Juli 1998, dimana bukti surat P-3 tersebut merupakan salah satu syarat dalam pengajuan permohonan paspor biasa sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Juncto Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **maka dapat dipahami bahwa Akta kelahiran pemohon yang memuat data tahun lahir yang benar telah terbit dahulu daripada paspor pemohon sehingga paspor yang diterbitkan atas nama Pemohon oleh pihak Imigrasi terdapat kesalahan tahun lahir pemohon sejak awal paspor tersebut diterbitkan dan paspor tersebut akan dilakukan penggantian paspor biasa oleh Pemohon karena masa berlakunya telah habis, oleh karena itu yang dapat dilakukan melalui prosedur permohonan Paspor biasa dan sekaligus diajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa Pemohon kemudian pihak Imigrasi yang berwenang untuk melaksanakan sesuai mekanisme berdasarkan Pasal 24 jo Pasal 36 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pengadilan Negeri Tanjung Selor maupun Pengadilan Negeri manapun tidak mempunyai kewenangan untuk dapat merubah data Paspor Biasa milik Pemohon tersebut, karena memang tidak ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur hal tersebut, justru

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada di tangan pihak Kantor Imigrasi sendiri, sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan bidang Keimigrasian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Meli Fitriana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp75.000,00
- Biaya PNPB Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Tjs